



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Bm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga (PRT), tempat kediaman di Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";
Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PAKP tanggal 3 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 1994 sebagaimana yang tertera didalam Duplikat Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Woha Nomor : KK.19.06.04/PW.01/122/2017;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Bima dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I (laki-laki) umur 21 tahun dan ANAK II (perempuan) umur 12 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ini perselisihan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi karena Tergugat masa bodoh dengan keadaan ekonomi rumah tangga, namun Penggugat tetap sabar dan tabah menghadapinya. Perselisihan dimaksud disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sangat Egois;
 - b. Tergugat malas mencari nafkah
 - c. Tergugat hanya melakukan pekerjaan sia-sia yaitu mengurus ayam aduan;
 - d. Tergugat suka berkata kasar dan tidak menghargai Penggugat ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga tersebut terjadi pada tanggal 20 Desember 2017 sepulang Penggugat dari bekerja sebagai pembantu tiba-tiba Tergugat tanpa alasan yang jelas marah-marah dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa akibat dari pengusiran tersebut Penggugat terlantar dan menumpang tidur di rumah tetangga bersama anak perempuan tergugat;
6. Bahwa ternyata kesabaran Penggugat dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga ini-pun ada batasnya, sampai akhirnya Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan membina rumah tangga lebih lanjut bersama Tergugat,
7. Bahwa untuk menjaga kondisi psikologis anak perempuan Penggugat dan Tergugat agar tetap terjaga dan terurus dengan baik maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima untuk menetapkan Hak Asuh anak perempuan yang bernama Hikmah Ramadhani (12 tahun) dibawah asuhan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sbb :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan TALAK 1 BAIN SHUGRA Tergugat terhadap diri Penggugat;
3. Menetapkan Hak Asuh anak perempuan yang bernama Hikmah Ramadhani (12 tahun) kepada Penggugat.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat ternyata upaya tersebut berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan permohonannya secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di muka sidang dan untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk menasehati Penggugat tersebut ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan dibenarkan tidaknya oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV alinia pertama dinyatakan yang intinya sebagai berikut: "pada sidang berlangsung Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban";

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 RV. Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 171/K/AG/1994 tanggal 30 Maret 1995. Oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini selesai karena dicabut dan sengketa yang termuat dalam surat gugatan dinyatakan berakhir, tertutup segala upaya hukum dan kedua belah pihak dinyatakan kembali kepada keadaan semula (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Bm dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum,at tanggal 25 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima oleh kami Drs. Muhamad Camuda, M.H. sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, S.Ag. dan Lutfi Muslih., S.Ag.,M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Drs. H. Ikhlas sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. Muhamad Camuda, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Mulyadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

Lutfi Muslih., S.Ag.,M.A.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. Ikhlas

Rincian Biaya:	Rp. 30.000,-
1.	Rp. 50.000,-
2.	Rp. 210.000,-
3.	Rp. 5.000,-
4.	Rp. 6.000,-
5.	Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu
Proses	ripih)
Panggilan	
Redaksi	
Materai	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah		
--------	--	--

Untuk salinan sama bunyi dengan aslinya

Pengadilan Agama Bima

Panitera

Drs.H. Musaddad, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)